

KELEBIHAN PEMBAYARAN SUBSIDI KEPADA LRT JAKARTA



BPK menemukan pemborosan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp5,57 miliar akibat kelebihan membayar subsidi kepada LRT Jakarta. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Hesti Rika).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan pemborosan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp5,57 miliar. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2021, BPK menyebutkan pemborosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini berasal dari kelebihan pembayaran subsidi kepada LRT Jakarta. "Terdapat kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan LRT tahun 2019 dari Pemprov DKI kepada PT JAKPRO dan PT LRTJ sebesar Rp5,57 miliar," tulis BPK dalam laporannya, dikutip Senin (6/6).

Selain kelebihan pembayaran subsidi, terdapat dua pemborosan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui pengadaan *spare part* LRT mencapai US\$70 ribu. Rinciannya, kontrak pengadaan *Light Rail Vehicle (LRV)* terdapat kekurangan *spare part* dan *tools* senilai US\$65,22 ribu. Lalu, pemborosan karena ada *spare part* yang disertakan dalam kontrak meskipun tidak diperlukan senilai US\$4,78 ribu.

Sebagai informasi, LRT Jakarta rute Pegangsaan-Velodrome mulai dioperasikan pada 1 Desember 2019 setelah dilakukan tahap uji coba. Tarif yang diberlakukan sebesar Rp5.000 sekali jalan (flat) setelah disubsidi oleh pemerintah. Saat ini, LRT Jakarta memiliki jalur sepanjang 5,8 km yang melayani enam stasiun yakni Pegangsaan Dua, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian dan Velodrome.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220606190637-532-805569/pemprov-dki-kelebihan-bayar-subsidi-lrt-jakarta-negara-tekor-rp557-m>

2. <https://news.smkn6sby.sch.id/pemprov-dki-kelebihan-bayar-subsidi-lrt-jakarta-negara-tekor-rp557-m/>
3. <https://ntt.rujukan.news/2022/06/06/pemprov-dki-kelebihan-bayar-subsidi-lrt-jakarta-negara-tekor-rp557-m/>

Catatan:

1. Peraturan yang menjadi dasar subsidi operasi *Bus Rapid Transit (BRT)* atau yang dikenal dengan Transjakarta, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (Perda No.10 Tahun 2014):
Pasal 1 angka 30, Subsidi operasi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha BRT yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga sehingga tarif layanan sistem BRT terjangkau oleh masyarakat banyak.
Pasal 10:
Ayat (3) Apabila tarif layanan sistem BRT yang ditetapkan oleh Gubernur tidak dapat menutup biaya operasi sistem BRT sesuai SP, atau merupakan tarif yang berada di bawah nilai ekonomis, maka Pemerintah Daerah wajib memberiksan dukungan finansial kepada Badan Usaha BRT dalam bentuk subsidi operasi.
Ayat (4) Subsidi operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan besaran penyesuaian tarif layanan Sistem BRT.
Ayat (5) Subsidi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan total pendapatan tiket dan non-tiket Badan Usaha BRT, biaya operasi sistem BRT, dan tingkat keuntungan yang wajar bagi Badan Usaha BRT, yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya operasi sistem BRT.
Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sistem BRT dan dukungan finansial dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
2. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 10 Ayat (7) Perda No.10 Tahun 2014 dibentuklah Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Pergub No.62 Tahun 2016).
Namun dalam Pergub No.62 Tahun 2016, terutama yang mengatur mengenai subsidi, terdapat pertentangan dengan ketentuan yang mengamanatkannya, yaitu Perda No.10 Tahun 2014, antara lain:
Pasal 1 Angka 26, Subsidi Untuk Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation / PSO*) yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perseroan yang merupakan selisih antara biaya produksi dengan pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 1 Angka 27. Pendapatan adalah pendapatan Perseroan yang berasal dari tiket penumpang dengan tarif layanan angkutan umum Transjakarta yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 Ayat (1) Subsidi yang diberikan kepada Perseroan merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan.

3. Kelebihan Pembayaran yang terjadi pada PT Transjakarta selama ini terjadi karena perhitungan Pemberian Subsidi hanya berdasarkan kepada Pergub No.62 Tahun 2016, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, yaitu ketentuan Pasal 10 Tahun 2014 Perda No.10 Tahun 2014 sebagai peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pemberian Subsidi PSO kepada PT Transjakarta, sesuai asas *Lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, d.h.i. Pergub No.62 Tahun 2016 terbit karena diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi yaitu Perda No.10 Tahun 2014, dan seharusnya hanya mengatur persoalan teknis implementatif yang belum diatur dalam Perda No.10 Tahun 2014, tanpa mengurangi substansi norma yang telah diatur dalam Perda No.10 Tahun 2014.

Catatan Akhir:

1. Pemborosan adalah pengeluaran yang melampaui dari yang seharusnya.
2. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau sumbangan dana pendidikan.
3. Lintas Rel Terpadu atau disingkat LRT atau kereta api ringan adalah salah satu sistem Kereta Api Penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus, disebut juga trem. (Wikipedia)